

RESENSI BUKU

Judul	: RUNTUHNYA SEKAT PERDATA DAN PIDANA: Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
Penulis	: Sulistyowati Irianto Antonius Cahyadi
Penerbit	: Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2008
Penulis Resensi	: Agus Pratiwi*



Tesis utama dalam buku *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan* adalah bahwa, dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, pemisahan sistem peradilan di Indonesia secara konvensional, yakni perdata dan pidana, perlahan telah runtuh. Tesis tersebut didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh para penulis terhadap proses peradilan terhadap kasus-kasus hukum keluarga, yakni perceraian, perkawinan, dan pewarisan. Di dalam kasus-kasus tersebut, ada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya di ranah domestik, yang tersembunyi di dalamnya.

Buku ini berupaya mengungkapkan bahwasistem peradilan yang ortodoks, sangatlah tidak menguntungkan para perempuan korban kekerasan dalam mengakses keadilan. Melalui pembabakan sejarah yang dimulai sejak tahun 1955 sampai penelitian dilaksanakan, para penulis menggambarkan penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di persidangan, khususnya bagaimana persepsi hakim dalam pertimbangannya dan putusannya. Dengan pola persidangan yang ditemukan melalui studi dokumen untuk kasus-kasus

dalam rentang 1960-2003 dan studi lapangan untuk kasus-kasus pasca diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), para penulis menawarkan sebuah institusi baru yang bernama Pengadilan Keluarga sebagai strategi.

Pada saat ini, ada beberapa upaya, baik dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) maupun dari pemerintah, untuk melakukan perubahan terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Salah satunya adalah upaya merealisasikan Pengadilan Keluarga di Indonesia, sebagaimana direkomendasikan oleh buku ini sejak jauh hari. Sehingga, buku ini sangat signifikan sebagai basis argumentasi pembangunan Pengadilan Keluarga. Buku ini juga sangat signifikan dengan studi di fakultas-fakultas hukum, di mana kajian-kajian terhadap hukum keluarga dipandang *out of date* karena mengusung topik yang melulu bersifat prosedural. Buku ini dapat memantik minat untuk mengkaji hukum keluarga dengan aspek yang berbeda, di mana pendekatan-pendekatan *socio-legal studies* dan *feminist legal studies* dapat memberi makna berbeda dalam kajian-kajian hukum keluarga.

* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, email: a.pratiwi@unpad.ac.id

Buku ini ditulis oleh Prof. Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi. Prof. Sulistyowati Irianto merupakan *feminist legal scholar* dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), yang memiliki perhatian pada isu-isu perempuan dan hukum. Kontribusinya terhadap pembangunan studi hukum feminis di Indonesia sangatlah besar melalui berbagai karyanya dan upayanya dalam mengintegrasikan *women's rights activism* di dalam studi hukum. Antonius Cahyadi adalah pengajar Sosiologi Hukum dan Filsafat Hukum di FHUI. Saat ini, Antonius Cahyadi merupakan Editor *Law, Society, and Development Digest* yang diterbitkan secara bersama oleh FHUI, Pusat Kajian Wanita dan Gender (PKWJ) UI, HuMA, dan Van Vollenhoven Institute (VVI) Leiden.

Pendekatan Feminis dalam Kajian Hukum

Dalam Bab I, dengan studi preliminari terhadap data dari Komnas Perempuan tahun 2007, masalah yang mengemuka adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sebagai kasus paling dominan, belum sepenuhnya diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan dan oleh sistem peradilan. Akibatnya, banyak perempuan memilih untuk tidak menyelesaikan kasus kekerasan yang dialaminya melalui prosedur yang telah disediakan oleh negara.

Metode penelusuran dokumen dilakukan untuk menjawab pertanyaan pertama tentang gambaran putusan pengadilan yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Dokumen yang dikaji adalah putusan-putusan Mahkamah Agung (MA) dalam rentang tahun 1955 sampai 2003, dengan pembabakan sebelum dan setelah pemerintah Indonesia

meratifikasi CEDAW pada tahun 1984. Dengan pembabakan ini, diharapkan dapat diketahui ada atau tidaknya signifikansi antara akses perempuan terhadap keadilan dan ratifikasi CEDAW. Selain penelusuran dokumen, studi lapangan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif-feminis untuk menjawab pertanyaan terkait gambaran proses persidangan. Selain melakukan observasi terhadap proses persidangan, para penulis melakukan wawancara dengan para aktor, termasuk perempuan korban kekerasan.

Yang menarik dari bab ini adalah pendekatan kualitatif-feminis yang menuntut para penulis begitu jeli dalam menelusuri putusan-putusan MA maupun dalam mengobservasi proses persidangan. Dalam menelusuri putusan-putusan MA, para penulis dengan jeli menemukan informasi-informasi terkait kekerasan terhadap perempuan di dalam putusan-putusan yang, sebagian besar, tidak menyangkut kekerasan terhadap perempuan, melainkan di dalam putusan-putusan yang menyangkut hal-hal di luar keperempuanan, seperti kebendaan. Dalam mengobservasi proses persidangan, studi etnografi menghasilkan temuan yang cermat terhadap ruang dan waktu sidang, terhadap pilihan kata dan argumentasi hakim, terhadap pemaknaan hakim terhadap kasus kekerasan, dan terhadap pemaknaan perempuan terhadap kasusnya maupun proses persidangannya.

Pendekatan di atas begitu memantik kita untuk mengembangkan studi ini, khususnya terkait pembangunan pengadilan keluarga, melalui metode *feminist inquiry*,¹ di mana para perempuan korban kekerasan yang menjadi informan dalam penelitian ini akan berperan

¹ Ligaya Lindio-McGovern, *Filipino Peasant Women: Exploitation and Resistance*, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1997),

dalam mengkonfirmasi apakah prinsip-prinsip pengadilan keluarga yang menjadi tawaran dalam buku ini: apakah sudah menyentuh pengalaman buruk mereka di pengadilan atau belum. Dan jika belum, setiap proses studi pengembangan pengadilan keluarga selanjutnya akan melibatkan informan perempuan korban kekerasan sebagai *research collaborator*.

Pengadilan yang Bias Gender dan Bias Kelas

Fokus dari bab II adalah, berdasarkan kajian terhadap 40 (empat puluh) putusan MA dari tahun 1955 sampai 2003, ada 10 (sepuluh) putusan yang memberikan gambaran tentang “berpihak” atau “tidak berpihak” terhadap perempuan korban kekerasan. Para penulis membuat setidaknya 3 (tiga) “keberpihakan” dan “ketidakberpihakan” terhadap korban. *Pertama*, para penulis melakukan pemetaan aktor, status, serta perannya dalam putusan. Kedua, para penulis melihat apakah tuntutan atau gugatan perempuan dipenuhi atau tidak oleh MA. Namun begitu, sekalipun dipenuhi, belum tentu sebuah putusan MA dapat dinilai sebagai sebuah “keberpihakan” kepada perempuan korban kekerasan. Seringkali hakim memberikan putusan untuk sekedar memenuhi standar dalam sebuah aturan. Sebagai contoh, putusan cerai seolah-olah tampak adil bagi perempuan. Akan tetapi, kekerasan yang dialami perempuan selama perkawinan, dan menjadi dasar gugatan perempuan, belum tentu hadir dalam pertimbangan hakim.

Langkah ketiga untuk menentukan “berpihak” atau “tidak berpihak” adalah dengan mencermati proses persidangan, yakni

di tingkat pertama dan tingkat banding (yang ada di dalam putusan MA) serta di tingkat kasasi. Di sini, mencermati argumentasi hakim adalah cara yang paling penting. Melalui argumentasinya, kemampuan dan kemauan hakim untuk menggali pengalaman perempuan sangat terlihat. Hakim yang berpihak pada perempuan korban akan memiliki argumentasi yang menyangkut perempuan secara internal, misalnya pengalaman perempuan dalam menjalankan peran domestik.

Dengan menggunakan ketiga kriteria di atas, para penulis menilai bahwa, dalam 10 (sepuluh) kasus di atas, pengalaman perempuan akan ketidakadilan belum direspon dengan baik oleh pengadilan. Pengadilan masih belum merespon bahwa ketidakadilan yang dialami oleh perempuan bukan sekedar pelanggaran hukum oleh pasangannya ataupun lawannya dalam sebuah perkara, tetapi juga dampak kultural yang menjadi akar ketidakadilan, khususnya peran domestik perempuan. Kasus Mbok Kromodiredjo, Fatimah, Ibu Musrikah, dan Men Suari menyangkut objek harta benda tanpa melibatkan hal-hal yang berkaitan dengan peran perempuan. Sekalipun, misalnya dalam kasus Fatimah, hakim tampak “berpihak”, tetapi sesungguhnya putusan hanyalah sebuah kebetulan karena, secara kebetulan pula, peraturan perundang-undangan memiliki pasal-pasal yang mendukung. Akan tetapi, ketika peraturan perundang-undangan (kebetulan) secara teks tidak mendukung posisi perempuan, hakim belum mempertimbangkan faktor keberempuhan tadi.

hlm. 12. Ligaya Lindio-McGovern mendeskripsikan bahwa *organic feminist inquiry* menempatkan perempuan bukan sekedar subjek penelitian, tetapi juga kontributor utama dalam sebuah penelitian. Perempuan sebagai contributor penelitian diberi ruang untuk membangun (kembali) identifikasi masalah maupun untuk menghasilkan strategi pembebasan sebagai hasil dari sebuah penelitian.

Dalam kasus perceraian Winarti, pengadilan lagi-lagi bergerak dalam awang-awang netralisme dan positivisme. Dalam sidang-sidang perceraian Winarti dan suaminya, terungkap bahwa suami Winarti telah kerap menganiayanya dan tidak memberi nafkah, di mana kemudian diketahui bahwa suaminya telah menikah lagi dan punya 2 (dua) orang anak. Walaupun hakim (pasti) mengetahui bahwa setidaknya ada KHUP yang mengatur penganiayaan, hakim (pengadilan agama dan MA) cenderung menjauhkan diri dari kemungkinan-kemungkinan menerobos keterbatasan otoritas.

Pada Bab III, ada pemaparan hasil penelitian terhadap proses persidangan di 4 (empat) pengadilan negeri dan di 4 (empat) pengadilan agama di DKI Jakarta dan sekitarnya. Keempat kasus di pengadilan negeri adalah kekerasan dalam rumah tangga, di mana salah satunya penganiayaan dan pembunuhan terhadap seorang pekerja rumah tangga (PRT). Sedangkan, keempat kasus di pengadilan agama adalah perceraian. Salah satu dari 4 (empat) kasus perceraian ini ditemukan juga adanya perempuan yang bersikeras untuk tidak bercerai sekalipun sudah mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan studi terhadap kedelapan kasus di bab III, para penulis menemukan beberapa hal penting. *Pertama*, ruang sidang di pengadilan negeri dan pengadilan agama belum ramah terhadap perempuan korban kekerasan dan belum memahami etika dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan kekerasan berbasis gender. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya konfrontasi antara korban dan pelaku, hukuman yang ringan, pilihan kata, kalimat, atau bahasa yang tidak sesuai untuk kasus KDRT, dan pertanyaan-pertanyaan tidak

serius yang menggambarkan betapa kasus KDRT cenderung dianggap remeh oleh hakim.

Kedua, hal yang serupa dengan temuan dari kajian terhadap 10 (sepuluh) putusan MA di bab II, hakim masih berada dalam awang-awang legal positivistic yang pada akhirnya, membuat penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan cenderung bersifat prosedural dan konvensional daripada bersifat penggalian pengalaman perempuan. Hal ini membuat penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi tidak jauh berbeda dengan penyelesaian kasus-kasus kekerasan pada umumnya. *Ketiga*, sebagaimana dalam penanganan kasus-kasus hukum lainnya, administrasi peradilan masih jauh dari memadai.

Temuan paling penting dalam kajian terhadap 8 (delapan) kasus di Bab III adalah bahwa kekerasan terhadap perempuan seringkali bersembunyi di dalam kasus-kasus perdata, khususnya perceraian. Hal ini semakin mempertegas kajian dokumen di bab II, khususnya dalam kasus perceraian Winarti, di mana KDRT tersembunyi dalam kasus perceraian. Pola tersebut tetap ada hingga penelitian dilakukan oleh para penulis, sekalipun UU PKDRT telah diberlakukan.

Bab IV berisi analisis terhadap temuan-temuan yang telah dipaparkan dalam studi dokumen di bab II dan dalam studi lapangan di Bab III. Yang menjadi fokus analisis adalah kedudukan perempuan dalam mengakses keadilan. *Pertama*, sebagaimana diungkapkan pada ulasan bab sebelumnya, ada pola yang cenderung serupa antara temuan-temuan dalam studi dokumen dan studi lapangan, yakni kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan baru terungkap ketika sidang-sidang perceraian. Masalahnya, baik belum ada maupun sudah ada

UU PKDRT, hakim belum menyentuh kekerasan dalam rumah tangga dalam pertimbangannya. Kedua, berkaitan dengan pola di atas, dikotomi pengadilan perdata dan pengadilan pidana sangat merugikan pihak-pihak yang lemah dalam keluarga, khususnya perempuan dan anak. *Ketiga*, dalam mengadili kasus-kasus keluarga, pengadilan agama dan pengadilan negeri belum bersahabat dengan keluarga, baik secara substansial maupun secara prosedural. Secara substansial, hakim belum memiliki sensitivitas dalam menggali keterangan korban. Sehingga, putusan-putusan sering bias gender dan cenderung merugikan pihak yang lemah dalam keluarga. Secara prosedural, ruang dan waktu pengadilan dalam kasus-kasus yang dikaji mencerminkan pengadilan yang tidak berperspektif “*save our family*”.

Sebagian besar proses sidang, baik di era sebelum ratifikasi CEDAW, sesudah ratifikasi CEDAW, maupun sesudah berlakunya UU PKDRT, dipandang masih jauh dari penyelesaian persoalan keperempuanan. Dalam satu kasus, yakni kekerasan terhadap PRT, para penulis memandang bahwa dalam kasus tersebut juga mengandung dimensi kelas. Dimensi kelas dalam kasus kekerasan terhadap PRT oleh majikan perempuannya sudah jelas memperlihatkan relasi kelas, yakni relasi pekerja rumah tangga-majikan. Akan tetapi, apabila ditinjau lebih jauh, dimensi kelas sebenarnya juga hadir dalam kasus-kasus lain, seperti kasus-kasus yang berkaitan dengan harta benda, dengan KDRT, maupun perceraian. Selain bias gender, putusan-putusan yang

tidak mempertimbangkan peran domestik perempuan mencerminkan bahwa sebagian besar hakim masih menegaskan bahwa peran perempuan di ranah domestik merupakan “kerja”.² Pandangan bias kelas ini ada karena sebagian besar hakim masih memandang bahwa adanya harta benda merupakan hasil kerja laki-laki (suami), yang menghasilkan uang untuk memilikinya.

Dalam kasus KDRT, baik yang merupakan pokok masalah di pengadilan maupun yang tersembunyi dalam kasus-kasus perceraian, cara pandang para hakim pun cenderung serupa. Rendahnya hukuman bagi pasangan atau suami pelaku KDRT yang sangat ringan mencerminkan bahwa KDRT belum dilihat sebagai tindak pidana yang khusus, misalnya, karena relasi kuasa antara korban-pelaku yang jelas berbeda dengan tindak pidana penganiayaan biasa. Hakim tidak mepedulikan alasan-alasan laki-laki pelaku KDRT yang begitu bias gender sekaligus bias kelas, seperti karena isteri yang bekerja di rumah dianggap terlalu penuh dengan kenyamanan atau karena isteri yang bekerja di sektor publik dianggap meninggalkan kewajibannya sebagai isteri.³ Hakim yang sensitif seharusnya dapat melihat alasan-alasan tersebut sebagai alasan yang “tidak biasa” karena mengandung penghakiman suami terhadap isteri bahwa bekerja di rumah bukanlah “kerja”. Di sisi lain, dengan bekerja di sektor publik, suami cenderung memandang isteri melarikan diri dari kewajiban kerumahtanggaan.

² Lihat Maria Mies, *Patriarchy and Accumulation on a World Scale: Women in the International Division of Labour*, (London: Zed Books, 1986), hlm. 53. Lihat juga Silvia Federici, *Revolution at Point Zero: Housework, Reproduction, and Feminist Struggle*, 1st edition, (London: PM Press, 2012).

³ Dalam kasus Yul, sepintas, hakim yang tidak tertarik dengan pernyataan pelaku, Ram, bahwa kebiasaan Yul suka tidur siang, tentunya setelah mungkin lelah dengan *domestic duties*, membuatnya kesal seolah-olah tidak bermakna apa-apa.

Pasal.. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),⁴ yang mengatur *sexual division of labour*, telah mendarah daging dalam perspektif para hakim dalam kajian *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana*. Padahal pasal-pasal tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu pembenar bagi laki-laki untuk melakukan berbagai bentuk kekerasan terhadap isterinya. Sekalipun hakim dapat memilih aturan dalam memberikan pertimbangan yang memihak kepada perempuan korban kekerasan, dominasi *legal positivism*, dalam hal ini terhadap UU Perkawinan dan KHI, membuat adanya CEDAW maupun UU PKDRT kurang menjadi pertimbangan dari hakim. Dengan begitu, gagasan institusi baru, sebagai konsekuensi dari runtuhnya sekat perdata dan pidana, dapat didahului dengan upaya memetakan aturan-aturan mana saja yang strategis sebagai hukum materil.

Membangun Keberpihakan Pengadilan

Berdasarkan analisis masalah dalam Bab IV, para penulis menawarkan sebuah Pengadilan Keluarga sebagai strategi untuk mengatasi penegasian kasus KDRT yang ditemukan dalam sidang-sidang perdata, sebagai dampak dari dikotomi pengadilan perdata dan pengadilan pidana. Selain itu, dengan Pengadilan Keluarga, pengadilan diharapkan memiliki perspektif gender dan keluarga.

Ada beberapa prinsip dasar dari pengadilan keluarga yang ditawarkan oleh para penulis. *Pertama*, pengadilan keluarga merupakan pengadilan yang mengintegrasikan seluruh kasus yang berhubungan dengan keluarga, baik perdata maupun pidana. *Kedua*,

pengadilan keluarga dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang berperspektif keadilan gender. *Ketiga*, pengadilan keluarga didukung oleh ruang pengadilan yang ramah keluarga (ada *daycare* dan ruang menyusui misalnya) dan oleh perilaku serta sikap pengadilan yang menjunjung tinggi kesetaraan. *Keempat*, pengadilan keluarga melaksanakan fungsi mediasi sebelum putusan hukum, dengan tetap mengantisipasi adanya tindak pidana yang harus diusut sesuai aturan yang berlaku. *Kelima*, dengan mengacu pada pengadilan keluarga di Australia, ada ukuran-ukuran sebagai dasar untuk menempuh mediasi, yaitu tingkat *bargaining power* di antara para pihak, resiko terhadap KDRT, tingkat emosionalitas para pihak, hal lain yang memungkinkan mediasi, dan peran hakim sebagai pendidik yang berintegritas. *Keenam*, ada supporting system yang terintegrasi dalam pengadilan keluarga, seperti psikolog. *Ketujuh*, ada komunikasi yang baik antara aparat penegak hukum dan *supporting system* pengadilan keluarga. *Kedelapan*, memperjuangkan prinsip “*save our family*” menjadi sangat penting, di mana tidak mudah dilakukan tanpa alasan yang kuat dan tanpa mempertimbangan kebaikan keluarga.

Tentunya prinsip-prinsip pengadilan keluarga di atas sangat ideal sebagai ruang bagi perempuan untuk mengakses keadilan. Akan tetapi, ada beberapa analisis yang muncul dan seharusnya dapat dikembangkan melalui kajian-kajian lanjutan. *Pertama*, sebagaimana telah ditulis dalam ulasan untuk Bab IV, pemetaan terhadap aturan-aturan yang strategis sebagai hukum materil dari pengadilan keluarga perlu dilakukan sebagai pendahuluan. Sekalipun mengatur tentang keluarga, UU Perkawinan dan

⁴ Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan mengatur kedudukan suami dan isteri sebagai berikut: “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”. Pasal 79 ayat (1) KHI mengatur kedudukan suami dan isteri sebagaimana Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan.

KHI belum tentu strategis karena masih sangat bias gender dan bias kelas. Pengecualiannya adalah adanya revisi terhadap hukum perkawinan di Indonesia. Namun, ini dapat menjadi upaya jangka panjang. *Kedua*, ide dasar dari gagasan pengadilan keluarga adalah menghadirkan negara dalam penyelesaian persoalan kekerasan terhadap perempuan. Dari kasus-kasus yang diteliti dalam buku ini, banyak perempuan yang merasa bahwa putusan cerai tidak cukup atau sanksi pidana belum memadai. Bahkan, sekalipun ada perceraian atau sanksi pidana, ada kemungkinan bahwa perempuan masih meragukan apakah rantai kekerasan sudah putus atau belum. Ada kemungkinan bahwa kehadiran negara masih dibutuhkan oleh perempuan korban kekerasan, bahkan pasca putusan berkekuatan hukum tetap sekalipun. Hal itu guna menjamin terputusnya rantai kekerasan.

Hal terpenting terkait dengan prinsip-prinsip pengadilan keluarga adalah perlu adanya *organic feminist inquiry* yang mengajak para kolaborator penelitian, yakni perempuan korban kekerasan, untuk turut mengembangkan prinsip-prinsip pengadilan keluarga beserta mekanismenya.

Kesimpulan

Secara keseluruhan buku *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana* ini menawarkan cara pandang baru yang sangat kritis terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya untuk mereka yang masih terdominasi oleh *legal positivism* dan *ortodoksi* pembagian hukum perdata-hukum pidana. Secara metodologis, buku ini ditulis berdasarkan sebuah kajian dengan metode yang bukan “*mainstream*” peneliti hukum kebanyakan, di mana penulis melibatkan studi

etnografi terhadap proses persidangan. Dengan begitu, membaca buku ini membuat pembaca merasa dihadirkan di ruang sidang yang masih kental dengan watak patriarkis.

Para penulis juga memantik *feminist legal scholars* untuk mengkritisi setiap bab dalam buku ini, khususnya tentang gagasan pembangunan pengadilan keluarga sebagai konsekuensi runtuhnya sekat perdata dan pidana. Proses persidangan memang akan sangat berkontribusi terhadap penanganan kekerasan terhadap perempuan. Akan tetapi, sekali lagi, memutus rantai kekerasan terhadap perempuan, khususnya KDRT, memerlukan konsekuensi kehadiran negara, bahkan, pasca persidangan di pengadilan.

Daftar Pustaka

- Federici, Silvia. *Revolution at Point Zero: Housework, Reproduction, and Feminist Struggle*. London: PM Press, 2012
- Sulistiyowati Irianto, *Perempuan di antara Berbagai Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris melalui Proses Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- _____, dan Antonius Cahyadi, *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008
- Lindio-McGovern, *Filipino Peasant Women: Exploitation and Resistance*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1997.
- Mies, Maria, *Patriarchy and Accumulation on a World Scale: Women in the International Division of Labour*, London: Zed Books, 1986.